

# Guru Wali dalam Perspektif Bimbingan Konseling di Sekolah

## (Peran guru wali sebagai beban tambahan bagi guru umum di sekolah)

Teuku Amnar Saputra <sup>1,2</sup> | Zuriah <sup>3</sup>

<sup>1</sup> PTI Al-Hilal Sigli

<sup>2</sup> Guru BK SMK Negeri 1 Sigli

<sup>3</sup> STIS Ummul Ayman

### Korespondensi

Kota Sigli,  
tekuamnar@gmail.co

### Abstract

*This study aims to analyze the role of school counselors from the perspective of the Guidance and Counseling discipline. The study was conducted using library research with a qualitative descriptive approach, analyzing various academic literature and the latest educational regulations, including Permendikdasmen Number 11 of 2025. The results indicate that counseling services are professional activities that can only be performed by school counselors or school counselors with a minimum academic qualification of a Bachelor's degree (S-1) in Guidance and Counseling and possess pedagogical, social, personality, and professional competencies as stipulated in Permendikdasmen Number 27 of 2008. Meanwhile, school counselors serve as collaborative partners with school counselors, not as counselors. Permendikdasmen Number 11 of 2025 stipulates that school counselors have the function of providing academic and character support to students and are required to collaborate with school counselors in addressing student issues. School counselors play a role in implementing preventive guidance and monitoring student development, but do not have the professional authority to conduct therapeutic counseling. The conceptual and functional distinction between guidance and counseling is crucial for maintaining clarity of scope and professionalism in the school environment.*

### KEYWORDS:

guidance counselor, homeroom teacher, guidance, counseling, school.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang peran guru wali yang dilihat dalam perspektif disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling. Kajian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap berbagai

literatur akademik dan regulasi pendidikan terbaru, termasuk Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling merupakan kegiatan profesional yang hanya dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah yang memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling serta kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional sesuai Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008. Sementara itu, guru wali berperan sebagai mitra kolaboratif guru BK, bukan sebagai pelaksana konseling. Dalam Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025, guru wali memiliki fungsi pendampingan akademik dan karakter siswa, serta diwajibkan berkolaborasi dengan guru BK dalam menangani permasalahan peserta didik. Guru wali berperan dalam pelaksanaan bimbingan preventif dan pengawasan perkembangan siswa, tetapi tidak memiliki kewenangan profesional untuk melaksanakan konseling terapeutik. Perbedaan konseptual dan fungsional antara bimbingan dan konseling menjadi penting untuk menjaga kejelasan ranah kerja dan profesionalisme di lingkungan sekolah.

**KATA KUNCI:**

*Guru BK, Guru Wali, Bimbingan, Konseling, Sekolah*

## 1 | Pendahuluan

Perhatian pemerintah terhadap pembentukan karakter anak di usia sekolah dapat dilihat dari adanya penambahan peran guru wali yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 11 Tahun 2025.

Guru wali, berdasarkan Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025, adalah guru mata pelajaran yang ditugaskan untuk mendampingi peserta

didik secara intensif, baik dari sisi akademik maupun karakter, mulai dari masuk sekolah hingga lulus. Tugas ini setara dengan beban kerja 2 jam tatap muka per minggu dan berbeda dengan wali kelas yang berfokus pada tugas administratif (1).

Hadirnya Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini adalah upaya positif yang diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam perubahan

karakter peserta didik di lingkungan sekolah. Dalam ranah Bimbingan dan Konseling, hadirnya peran guru wali dapat membuka peluang kolaborasi bagi guru BK dalam menangani permasalahan siswa, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 9 ayat 5 yaitu, dalam melaksanakan tugas guru wali melakukan kolaborasi dengan guru BK dan wali kelas (1). Hubungan kolaboratif antara guru dan guru BK sangat penting untuk menciptakan sistem layanan bimbingan yang efektif, terutama dalam mendeteksi dan menangani permasalahan siswa sejak dini (2). Rahayu juga mengemukakan hal yang sama, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sinergi antara guru dan guru BK dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perilaku moral dan religius siswa (3).

Sementara itu, Muslihati menegaskan bahwa pendidikan karakter yang kuat di sekolah menengah kejuruan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif guru wali dalam layanan bimbingan (4). Guru wali berperan menginternalisasikan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati kepada peserta didik melalui

pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan. Dengan demikian, guru wali tidak sekadar menjadi administrator kelas, melainkan juga fasilitator tumbuh kembang peserta didik yang utuh.

Bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal secara akademik, sosial, emosional, dan moral. Meskipun pelaksana utamanya adalah guru BK atau konselor sekolah, peran guru lain juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan layanan BK termasuk dalam hal ini adalah guru wali. Namun dalam ranah kerja profesional, Bimbingan dan Konseling di sekolah memiliki batasan tertentu dalam penanganan permasalahan siswa. Hadirnya guru wali sebagai mitra kerja guru BK bukan berarti guru wali dapat berperan dan atau melakukan penanganan yang sifatnya psikologis.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan peran guru lain dalam ranah bimbingan dan konseling, seperti penelitian Anggraini yang mengatakan bahwa keberhasilan layanan

BK bergantung pada kolaborasi lintas profesi di sekolah. Guru mata pelajaran berperan dalam mengidentifikasi siswa yang menunjukkan penurunan motivasi belajar atau perilaku menyimpang di kelas (3). Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh a. Gunawan & Amalia dimana ia menegaskan bahwa guru PAI juga berperan aktif membantu siswa yang mengalami masalah perilaku dengan pendekatan religius dan konseling berbasis nilai (5). Dilihat dari kajian terdahulu, penelitian yang telah dilakukan masih mencakup peran guru lain atau wali kelas dalam ranah bimbingan dan konseling. Sedangkan penelitian tentang guru wali masih belum tersentuh dalam ranah penelitian terbaru. Permendikdasmen tentang tugas tambahan sebagai guru wali untuk guru lainnya juga baru ditetapkan pada tahun 2025, sehingga membuat penelitian ini menjadi penting untuk dibahas secara ilmiah. Disamping itu peran guru wali yang di atur dalam permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 juga masih membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks, sehingga tidak ada ketimpangan tugas antar guru wali dan guru BK di sekolah. Atas dasar ini

penelitian ini setidaknya memiliki tujuan untuk melakukan analisis tentang peran guru wali yang dilihat dalam perspektif disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling.

## 2 | Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nasrudin, Fadillah, & Rudianto, metode deskriptif dalam bertujuan menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan menafsirkan data berbasis konteks (6). Syarifah & Nurhasanah menegaskan pentingnya pendekatan deskriptif dalam studi konseptual mengenai guru wali karena mampu mengungkap dinamika peran moral, emosional, dan sosial dalam bimbingan di sekolah (7). Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari literatur yang membahas kolaborasi antara guru wali dan guru bimbingan konseling (BK) di berbagai jenjang pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai peran guru wali dalam perspektif bimbingan dan konseling. Kajian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk

memahami fenomena secara konseptual dan teoritis melalui analisis terhadap buku, jurnal, laporan penelitian, serta publikasi akademik.

### 3 | Peran Guru Wali dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025

Guru sebagai wali dan wali kelas harus dipahami dalam konteks yang berbeda. Adanya Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini memberikan batasan tentang tugas yang dilakukan oleh keudanya. Secara etimologi wali diartikan sebagai orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak (8). Secara bahasa dapat diartikan bahwa guru wali adalah guru yang menjadi penjamin dalam pengurusan atau pengasuhan satu atau beberapa peserta didik yang ada dilingkungan sekolah. Kemudian wali kelas adalah guru yang diserahi tugas membina murid dalam satu kelas (9). Dari pengertian ini terlihat jelas meskipun memiliki peran yang hampir sama, namun ruang lingkup pembinaan yang berbeda, guru wali melakukan pendampingan pada beberapa orang peserta didik, sedangkan wali kelas mencakup satu

kelas yang juga terdiri dari banyaknya siswa.

Perbedaan antara guru wali dan wali kelas menjadi semakin jelas setelah diterbitkannya Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Secara konseptual, wali kelas berperan sebagai pengelola administrasi dan pembinaan umum kelas, sedangkan guru wali memiliki tanggung jawab pendampingan individual terhadap peserta didik dalam aspek akademik, keterampilan, dan karakter selama masa belajar di sekolah (1).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Regulasi ini menggantikan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024. Perubahan mendasar dalam kebijakan ini adalah upaya untuk menyesuaikan tugas dan peran guru terhadap arah transformasi pendidikan nasional yang menekankan pembelajaran bermakna, penguatan karakter, serta

pengembangan minat dan bakat peserta didik.

Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 menempatkan guru wali dalam struktur kerja yang diakui secara formal. Dalam Lampiran I, disebutkan bahwa tugas sebagai wali kelas atau guru wali diekuivalensikan dengan dua jam tatap muka per minggu, dengan masa tanggung jawab minimal satu tahun ajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan siswa kini dianggap sebagai bagian integral dari beban kerja profesional, bukan lagi tugas tambahan tanpa bobot kerja yang terukur. Selain itu, Pasal 14 menegaskan bahwa pendampingan akademik dan karakter oleh guru wali diakui sebagai ekuivalen dengan dua jam tatap muka per minggu. Ini berarti, kegiatan non-instruksional seperti konseling individu, pemantauan kemajuan belajar, dan komunikasi dengan orang tua kini memperoleh legitimasi administratif dan pengakuan beban kerja (1).

Implikasi dari pasal ini cukup luas. Pertama, guru wali diakui sebagai bagian dari sistem dukungan psikososial di sekolah, bukan sekadar pengajar. Kedua, regulasi ini mendorong adanya

keseimbangan antara tugas mengajar dan membimbing, sehingga profesionalisme guru tidak hanya diukur dari jam tatap muka di kelas, tetapi juga kontribusinya terhadap pengembangan peserta didik secara menyeluruh.

#### 4 | Kemestian Konseling di Sekolah

Layanan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan peserta didik secara optimal. Pelaksanaannya memerlukan tenaga profesional yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu. Pelaksanaan layanan konseling di sekolah menjadi aspek fundamental dalam membantu siswa mencapai perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier secara seimbang. Peran ini secara normatif diemban oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau konselor sekolah, sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan standar profesi konselor (10).

Bimbingan dan konseling memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Bimbingan bersifat lebih umum, preventif, dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti guru bidang

studi atau wali kelas, sementara konseling bersifat mendalam, terapeutik, dan hanya boleh dilakukan oleh guru BK yang memiliki kompetensi profesional (11). Oleh karena itu, memahami pelaksanaan layanan konseling secara ilmiah menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam konteks pendidikan sekolah. Kualifikasi akademik guru BK diatur dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa guru BK/konselor wajib memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Secara akademik, guru BK harus berasal dari program studi Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling atau setara serta memiliki sertifikat pendidikan di bidang BK (12).

Dalam kontek kualifikasi profesionalisme guru BK, Zakaria mengatakan bahwa kualifikasi akademik ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terkait dengan penguasaan teori konseling, keterampilan komunikasi empatik, serta pemahaman terhadap kode etik konselor. Guru BK juga diharapkan memiliki kemampuan asesmen psikologis dan evaluasi perkembangan peserta didik (13). Hal

yang hampir serupa namun lebih kompleks dikemukakan oleh Herman, ia menunjukkan bahwa profesionalisme guru BK mencakup tiga aspek utama, yaitu integritas terhadap kode etik profesi, kompetensi teknis dalam melaksanakan layanan konseling, dan kemampuan refleksi serta pengembangan diri berkelanjutan. Guru BK yang profesional tidak hanya memberikan layanan tatap muka, tetapi juga menjadi agen perubahan di sekolah yang menumbuhkan budaya positif dan inklusif (14).

Atas dasar itu, maka pelaksanaan konseling di sekolah tidak boleh dilakukan oleh selain guru BK. Guru bidang studi lain tidak boleh melaksanakan konseling karena berada dalam konteks profesionalisme dalam layanan konseling. Namun dalam konteks bimbingan, guru umum atau guru non BK masih memiliki peluang untuk melakukannya. Meskipun Bimbingan (*guidance*) dan konseling (*counseling*) sering digunakan secara bersamaan, namun keduanya memiliki perbedaan prinsipil. Bimbingan bersifat luas dan preventif sehingga bisa dilakukan oleh

guru selain guru BK, sedangkan konseling bersifat mendalam dan terapeutik (11).

Untuk memahaminya lebih mudah, maka berikut beberapa perbedaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain, Pertama aspek tujuan dan ruang lingkup, Bimbingan bertujuan membantu siswa mengembangkan potensi dan memahami diri, sedangkan konseling bertujuan memecahkan masalah pribadi atau emosional tertentu (13). Kedua Aspek pelaksana, Bimbingan dapat dilakukan oleh guru, wali kelas, atau kepala sekolah, namun konseling hanya boleh dilakukan oleh guru BK/konselor profesional (12). Ketiga Aspek metode, Bimbingan dilakukan dalam kelompok atau kelas melalui kegiatan informasi, orientasi, atau pengembangan karier, sedangkan konseling dilakukan secara tatap muka, bersifat rahasia, dan memerlukan teknik konseling tertentu seperti client-centered atau behavioral counseling (14). Keempat aspek fungsi, Bimbingan berorientasi pada pencegahan (preventive) dan pengembangan (developmental), sedangkan konseling

berorientasi pada penyelesaian masalah (curative dan therapeutic) (12–14).

Dari pembahasan di atas terlihat dengan jelas bahwa dalam konteks layanan konseling dapat dilakukan hanya oleh guru bimbingan dan konseling atau Guru BK di sekolah, sedangkan dalam konteks bimbingan boleh dilakukan oleh guru lain dan guru BK.

## 5 | Guru Wali dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling

Guru wali sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya merupakan mitra kerja guru Bimbingan dan Konseling di sekolah. Dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 disebutkan bahwa guru wali didefinisikan sebagai pendidik yang melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid serta berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling (BK) (1). Berkolaborasi dengan Guru BK menunjukkan bahwa guru wali tidak melakukan penanganan pada masalah siswa secara mandiri, melainkan adanya kerja sama dengan guru BK yang kaitannya dengan permasalahan psikologis peserta didik.

Dalam kaitan ranah kerja profesional layanan bimbingan dan konseling memiliki 5 fungsi yaitu pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan dan advokasi (15). Ke lima fungsi ini tidak semuanya dapat dijalankan oleh guru lain dalam konteks profesionalisme keilmuan bimbingan dan konseling. Begitu juga dengan guru wali, menurut Menurut Fitriani, Neviyarni, & Mudjiran (16) dan Agra Dwi Saputra (17) guru wali memang berperan dalam layanan bimbingan, terutama dalam mengenali masalah belajar dan perilaku siswa. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan profesional untuk melaksanakan konseling.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hubungan kerja antara guru wali dan guru BK bersifat komplementer, bukan substitutif. Guru wali tidak menggantikan peran konselor, tetapi mendukungnya melalui pengumpulan data dan pengawasan perkembangan siswa. Rahayu menegaskan bahwa kolaborasi antara guru wali, guru PAI, dan guru BK dapat memperkuat pembinaan karakter religius siswa (18). Hal senada juga diungkapkan oleh Sriyono yang

mengatakan bahwa kolaborasi tersebut antara guru dan guru BK dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan yang dilakukan pada peserta didik (19). Sehingga atas dasar itu guru wali dapat melakukan kegiatan bimbingan berupa konsultasi ringan untuk membantu siswa memahami dan mengelola masalah sederhana, seperti disiplin belajar atau interaksi sosial. Namun, ketika masalah sudah bersifat emosional atau psikologis, maka intervensi harus dilakukan oleh guru BK sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam konseling sekolah.

Berdasarkan pembahasan mengenai peran guru wali dalam perspektif bimbingan dan konseling, dapat disimpulkan bahwa guru wali berfungsi sebagai mitra kerja guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menjalankan pendampingan terhadap peserta didik, baik dari aspek akademik, karakter, maupun sosial. Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, guru wali memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan yang bersifat pengembangan dan pembinaan, serta wajib berkolaborasi dengan guru BK

dalam penanganan permasalahan siswa. Hal ini menegaskan bahwa guru wali bukanlah pelaksana konseling yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem kolaboratif di lingkungan sekolah yang mendukung keberhasilan layanan BK.

## 6 | Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah serta analisis terhadap peran guru wali dalam perspektif Bimbingan dan Konseling, dapat disimpulkan bahwa keberadaan guru wali sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pembinaan karakter peserta didik di satuan pendidikan. Regulasi ini menempatkan guru wali sebagai pendamping akademik dan karakter yang berkolaborasi dengan guru BK bukan sebagai pengganti peran konselor. Dengan demikian, guru wali berfungsi sebagai mitra kerja guru BK dalam membangun ekosistem sekolah yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa secara individual. Kolaborasi antara guru wali dan guru BK

berperan penting dalam deteksi dini masalah siswa, pengawasan perilaku belajar, serta pembinaan moral dan religiusitas peserta didik. Melalui kerja sama yang sinergis, kedua pihak dapat menciptakan layanan pendidikan yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa bimbingan dapat dilakukan oleh guru siapa pun, tetapi konseling hanya boleh dilaksanakan oleh guru BK sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan legitimasi hukum.

## Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. 2025.
2. Nasrudin M, Fadillah NN, Rudianto A, Salahudin A. Strategi Kolaboratif Wali Kelas Dan Guru Bk Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar. Realita : Jurnal Bimbingan dan Konseling. 2025 Oct 8;10(2):2934–42.
3. Rahayu R. Peran Guru Pai, Wali Kelas Dan Konselor Bk Dalam Pembinaan Perilaku Keberagamaan Dan Dampaknya Terhadap Akhlak Siswa (Penelitian Di Smp Darul Hikam Bandung). Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal. 2019;4(1):59–80.

4. Muslihati M. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling* [Internet]. 2024 May 6;4(3). Available from: <https://citeus.um.ac.id/jkbk/vol4/iss3/12>
5. Gunawan AR, Amalia R. Peran guru wali dalam bimbingan konseling siswa bermasalah di SMA 1 Tambun Utara kabupaten bekasi. Eduprof: Islamic Education Journal. 2022;4(1):32–47.
6. Jailani MS. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. 2023;1(2):1–9.
7. Syarifah S, Nurhasanah M, Sirojuddin A, Paisun P, Wafa A. Peran Wali Kelas dalam Bimbingan Konseling untuk Pembentukan Karakter Akhlakul Karimah Santriwati. *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains dan Teknologi*. 2025 Mar 31;2(1):96–118.
8. Arti kata wali - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online [Internet]. [cited 2025 Oct 24]. Available from: <https://kbbi.web.id/wali>
9. wali kelas. In: Wikikamus bahasa Indonesia [Internet]. 2024 [cited 2025 Oct 24]. Available from: [https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=wali\\_kelas&oldid=1065634](https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=wali_kelas&oldid=1065634)
10. Rachmadini U. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor | BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN [Internet]. 2009 [cited 2025 Oct 26]. Available from: <https://sumsel.bpk.go.id/2009/10/20/peraturan-menteri-pendidikan-nasional-ri-no-27-tahun-2008-tentang-standar-kualifikasi-akademik-dan-kompetensi-konselor/>
11. Suryani R, Maharani P, Ananda R, Purba TAKA. Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Medan dalam Pelaksanaan Layanan BK. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* [Internet]. 2022;4(6). Available from: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/9188/6953>
12. Offando O, Firman F, Sidik MSBM. The Role of Guidance and Counseling Teachers in the Implementation of Independent Curriculum in Indonesia. *Widyagogik: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*. 2023;11(1):142–51.
13. Zakaria N, Faisal M, Malini H, Sobirin S, Marzuki M. Guidance and Counseling Management: A Scientific Approach to Improving Students' mental Health. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*. 2024;5(1):84–95.
14. Herman PY, Syukur Y, Taufik T. Pengaruh Profesionalisme Guru BK Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 2025;2(12).
15. Syukur Y, Neviyarni, ZAHRI TN. Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. IRDH Book Publisher; 2019. 288 p.
16. Fitriani E, Neviyarni N, Mudjiran M, Nirwana H. Problematika layanan

- bimbingan dan konseling di sekolah. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*. 2022;1(3):174–80.
17. Saputra AD. Peran Guru Kelas Dalam Mengampu Tugas Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. 2022;6(2):389–400.
  18. Rahayu R. Peran Guru Pai, Wali Kelas Dan Konselor Bk Dalam Pembinaan Perilaku Keberagamaan Dan Dampaknya Terhadap Akhlak Siswa (Penelitian Di Smp Darul Hikam Bandung). *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*. 2019;4(1):59–80.
  19. Sriyono H. Efektifitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. *Research and Development Journal of Education [Internet]*. 2017 Oct 23 [cited 2025 Oct 24];4(1). Available from: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/2066>